



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/249/VI.01/HK/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI, MONITORING DAN EVALUASI, KELOMPOK KERJA UNTUK PELAKSANAAN PEMBANGUNAN RENDAH KARBON DAN BERKETAHANAN IKLIM PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan kebijakan pembangunan rendah karbon dan perubahan iklim, Provinsi Lampung ikut serta berkomitmen menurunkan emisi gas rumah kaca secara kumulatif sejak Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2020 hingga sebesar 27,91%, pada tahun 2021 dilakukan kaji ulang untuk menetapkan nilai *BAU Baseline* dan nilai target penurunan emisi hingga tahun 2030 maka seluruh aksi mitigasi dalam dokumen harus dilaksanakan, dimonitoring dan dievaluasi secara terus menerus setiap tahun;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 532 ayat (1) Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 1 Tahun 2024, disebutkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melaksanakan fungsi penunjang dibidang perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar aksi adaptasi dan mitigasi penurunan emisi Gas Rumah Kaca setiap sektor dapat terkoordinasi, terlaksana termonitor dan terevaluasi dengan baik, perlu membentuk Tim Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi, Kelompok Kerja Pelaksanaan Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim Provinsi Lampung Tahun 2024, dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Framework Convention on Climate Change* (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change* (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
11. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023;
12. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional;
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024;
15. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024;
16. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2023-2043;
17. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 32.A Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Lampung;
18. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 1 Tahun 2024;

19. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 39 Tahun 2023;
20. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 54 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI, MONITORING DAN EVALUASI, KELOMPOK KERJA UNTUK PELAKSANAAN PEMBANGUNAN RENDAH KARBON DAN BERKETAHANAN IKLIM PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024.**
- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi, Kelompok Kerja untuk Pelaksanaan Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim Provinsi Lampung Tahun 2024, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi dan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. memberikan arahan dalam pelaksanaan rencana aksi mitigasi sebagaimana yang tercantum dalam dokumen Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim Provinsi Lampung;
 - b. memberikan arahan dan masukan terkait pelaksanaan monitoring dan evaluasi kepada Pokja Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim Provinsi Lampung;
 - c. memberikan arahan dan persetujuan tentang perubahan atau evaluasi atas rencana aksi mitigasi karena adanya perbaikan metode, perubahan kondisi lingkungan, serta hal-hal lainnya;
 - d. menyampaikan perubahan dokumen Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim Provinsi Lampung yang telah dievaluasi kepada Sekretariat Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim di tingkat pusat; dan
 - e. memberikan arahan terkait penyusunan laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim Provinsi Lampung.
- KETIGA : Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Tim Koordinasi dan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dibentuk Sekretariat Tim yang berkedudukan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung dengan tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan administrasi kegiatan Tim Koordinasi dan Kelompok Kerja Pelaksanaan Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim Provinsi Lampung;
 - b. menyiapkan bahan guna pelaksanaan kegiatan monitoring, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan dimaksud;
 - c. membantu pelaksanaan operasional Tim Koordinasi dan Kelompok Kerja Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim Provinsi Lampung;
 - d. menyiapkan laporan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim Provinsi Lampung;

- e. menyiapkan bahan guna pelaksanaan evaluasi atas Dokumen Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim Provinsi Lampung; dan
 - f. menyiapkan revisi Dokumen Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim Provinsi Lampung yang diperlukan.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi dan Kelompok Kerja melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya diberikan kewenangan untuk melakukan koordinasi dengan instansi terkait, dan seluruh pemangku kepentingan yang terkait dengan kegiatan penyusunan Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim Provinsi Lampung.
- KEENAM : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung pada Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah, Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan dengan Kode Rekening 5.01.03.03.03.08 dan Dinas/Instansi masing-masing yang bersangkutan.
- KETUJUH : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
- KEDELAPAN : Pelaksanaan Keputusan ini dilakukan dan menjadi tugas serta tanggungjawab kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 18-3-2024

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung
4. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/249/VI.01/HK/2024
TANGGAL : 10 - 5 - 2024

**SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI, MONITORING DAN EVALUASI,
KELOMPOK KERJA DAN KESEKRETARIATAN TIM UNTUK PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN RENDAH KARBON DAN BERKETAHANAN IKLIM
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024**

I. TIM KOORDINASI DAN MONITORING:

1. Pengarah : Gubernur Lampung.
2. Penanggung jawab : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
3. Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
4. Sekretaris : Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
5. Anggota :
 1. Kepala Stasiun Klimatologi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Provinsi Lampung.
 2. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung.
 3. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.
 4. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung.
 5. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung.
 6. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.
 7. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung.
 8. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung.
 9. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung.
 10. Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung.
 11. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung;
 12. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung.
 13. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung.
 14. Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
 15. Kepala Bidang Perencanaan Makro, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
 16. Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.

II. KELOMPOK KERJA:

A. POKJA I (Sektor Pertanian):

1. Ketua : Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung.
2. Anggota :
 1. Kepala Bidang Perencanaan Sumber Daya Air Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung.
 2. Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung.
 3. Kepala Bidang Perbibitan dan Produksi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung.
 4. Kepala Bidang Penatagunaan Sumber Daya Air Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung.
 5. Yanti Sriyani, S.P.,M.M (Analisis Prasarana dan Sarana Pertanian Ahli Madya Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung).

B. POKJA II (Sektor Kehutanan dan Lahan Gambut):

1. Ketua : Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.
2. Anggota :
 1. Kepala Bidang Pengelolaan DAS dan RHL Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.
 2. Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung.
 3. Erni Vida Aina, S.P.,M.Si (Fungsional Perencana Ahli Madya Dinas Kehutanan Provinsi Lampung).
 4. Yulius Ari Wikarta, S.Hut (Fungsional Perencana Ahli Muda Dinas Kehutanan Provinsi Lampung).
 5. Isyanto (Yayasan Konservasi Way Seputih).
 6. Dr. Arief Darmawan, S.Hut.,M.Sc (Universitas Lampung).

C. POKJA III (Sektor Energi):

1. Ketua : Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung.
2. Anggota :
 1. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung.
 2. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.
 3. Kepala Bidang Energi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung.
 4. Kepala Bidang Teknik Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan Provinsi Lampung.
 5. Kepala Bidang Kerja Sama, Pengawasan dan Pembangunan Sumber Daya Industri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.

6. Kepala Seksi Angkutan Dinas Perhubungan Provinsi Lampung.
7. Kepala Seksi Kelistrikan dan Pemanfaatan Energi Cabang Dinas Wilayah VI Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung.
8. Ernis Lukman, S.T.,M.I.L (Analisis Pemanfaatan Energi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung).

D. POKJA VI (Sektor Pengelolaan Limbah):

1. Ketua : Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung.
2. Anggota :
 1. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung.
 2. Kepala Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung.
 3. Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung.
 4. Kepala Seksi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung.
 5. Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung.
 6. Achmad Jon Viktor, S.Hut.,MM (Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung).

E. POKJA VII (Sektor Kawasan Pesisir dan Kelautan (*Blue Carbon*))

1. Ketua : Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung.
2. Anggota :
 1. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.
 2. Kepala Bidang Pengelolaan Ruang Laut Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung.
 3. Kepala Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.
 4. Arif Kurniawan, S.Pi.,M.I.L (Fungsional Perencana Ahli Muda Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung).
 5. Riri Aulya, S.Pi.,M.M (Analisis Jasa Kelautan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung).
 6. Rizani, S.P (Mitra Bentala).

III. KESEKRETARIATAN TIM:

A. SEKRETARIAT:

1. Penanggung Jawab : Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.

2. Ketua : Muhammad Fauzi, S.T.,M.E (Fungsional Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung).
3. Anggota
1. Audi Kurniawan, S.T.,M.M (Fungsional Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung).
 2. Andytia Pratiwi, S.T.,M.T (Fungsional Perencanaan Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung).
 3. Langgeng Basuki, S.A.P (Pengadministrasi Perencanaan dan Program Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung).
 4. Riki Kurniawan, S.T (Tenaga Kontrak pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung).

B. PEMANTAUAN EVALUASI DAN PELAPORAN:

1. Ketua : Kepala Bidang Perencanaan, Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
2. Sekretaris : Merylia, S.T.,MT.,M.Sc (Fungsional Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung).
3. Anggota :
1. Unsur Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.
 2. Unsur Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung.
 3. Unsur Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung.
 4. Unsur Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung.
 5. Unsur Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung.
 6. Unsur Dinas Perhubungan Provinsi Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI